



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 271/DJU/SK/PS01/4/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman pedoman di lingkungan Peradilan Umum dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini khusus mengatur pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.
- Mengingat : 1. *Het herzeine Indonesisch reglement* (*Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44);
2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3316)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5076);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum;

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pengadilan** adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada lingkungan Peradilan Umum.
2. **Sistem Informasi Penelusuran Perkara** (selanjutnya SIPP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
3. **Aplikasi e-Court** adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Aplikasi *e-Court* terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP.
4. **Domisili Elektronik** adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.

5. **Pengguna Terdaftar** adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
6. **Penggugat** adalah termasuk Pembantah dan Pelawan.
7. **Tergugat** adalah termasuk Terbantah dan Terlawan.
8. **E-SKUM** adalah Surat Kuasa Untuk Membayar berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*.
9. **Administrasi Perkara Secara Elektronik** adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum;
10. **Panggilan Elektronik** (selanjutnya e-Pgl) adalah dokumen Panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
11. **Pemberitahuan Elektronik** (selanjutnya e-Pbt) adalah dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
12. **Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP** (selanjutnya MIS) adalah aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum dilengkapi untuk keperluan pemantauan implementasi SIPP dan penilaian kesiapan pengadilan.
13. **Aplikasi Evaluasi SIPP** adalah aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menilai tingkat kepatuhan pengisian data di SIPP dan kesiapan pengadilan dalam mengimplementasikan register elektronik.

BAB II

TATACARA PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM

Pasal 2

Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam petunjuk pelaksanaan ini berlaku untuk semua jenis perkara perdata dan perdata khusus.

Pasal 3

Perorangan atau advokat mendaftarkan akun secara daring (*online*) melalui Aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengakses aplikasi *e-Court* dengan menggunakan *web browser* melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar.
2. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat *e-mail* dan kata kunci (*password*) yang diinginkan.
3. Melakukan aktivasi akun pada alamat *e-mail* yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
4. Melakukan login kedalam Aplikasi.
5. Melengkapi data perorangan atau advokat
6. Mendapatkan validasi keabsahan status advokat dari pengadilan tinggi yang menyumpah.
7. Dalam hal terjadi penggantian kuasa maka kuasa yang baru harus sebagai pengguna terdaftar dalam *e-court*.
8. Kuasa yang baru mengajukan permohonan secara elektronik kepada panitera untuk memindahkan kewenangan pengelolaan perkara kepada kuasa yang baru.

Pasal 4

Advokat mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang.
2. Mendaftarkan surat kuasa khusus.
3. Membayar PNPB pendaftaran surat kuasa.
4. Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara).
5. Menginput data pihak.
6. Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
7. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (*e-SKUM*).
8. Pengguna Terdaftar dapat melakukan pembayaran secara elektronik.

Pasal 5

Data Advokat dilengkapi dengan hasil pindai (*scanning*) dokumen berikut yang diunggah pada Aplikasi *e-Court*:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) Pengganti KTP.
- b. Kartu keanggotaan Advokat dan
- c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.

Pasal 6

Pengguna terdaftar berhak untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya sesuai peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengguna terdaftar wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung terkait.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Aplikasi *e-Court* menyediakan penghitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM.
- (2) Komponen biaya perkara terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a Biaya Pendaftaran.
 - b Alat Tulis Kantor.
 - c Panggilan Penggugat x2, Panggilan Mediasi x2.
 - d Panggilan Tergugat x3, Panggilan Mediasi x2.
 - e Meterai.
 - f Redaksi.
 - g Leges.
- (3) Komponen biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Pasal 9

Aplikasi *e-Court* menyediakan Kode Akun Virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBP pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun penggugat yang datang secara langsung ke pengadilan.

Pasal 10

Pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM).
3. Menunggu Konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Aplikasi *e-Court*.
4. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor Perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Pasal 11

- (1) Pengguna terdaftar dapat melakukan penambahan panjar biaya perkara melalui aplikasi *e-Court*.
- (2) Pengguna terdaftar mendapatkan notifikasi secara elektronik atas sisa panjar biaya perkara setelah jurnal keuangan SIPP ditutup.

BAB IV

TATACARA VERIFIKASI PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM

Pasal 12

VERIFIKASI DI PENGADILAN TINGGI

- (1) Pengadilan tinggi menginput data advokat yang disumpah di wilayah pengadilan tersebut kedalam *e-Court*.
- (2) Pengadilan tinggi melakukan verifikasi terhadap berita acara penyumpahan advokat.

Pasal 13

Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Niaga atau Panitera Muda Hubungan Industrial melakukan proses verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan berikut:

1. Meja 1 melakukan Login pada Aplikasi *e-Court* berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator SIPP.
2. Melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan oleh Pengguna Terdaftar dalam pendaftaran perkara baru.
3. Memilih klasifikasi perkara dan memberi status verifikasi terhadap pendaftaran perkara baru.
4. Setelah status pendaftaran terverifikasi maka SIPP akan memberikan nomor perkara secara otomatis.

BAB V

TATACARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM

Pasal 14

- (1) Aplikasi *e-Court* menghasilkan panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara secara elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari SIPP.
- (2) Aplikasi *e-Court* menghasilkan pemberitahuan putusan secara elektronik kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan.

Pasal 15

- (1) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:
 - a. Penggugat/Pemohon/Kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik dianggap telah memberikan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik pada saat memberikan e-mail yang tervalidasi.
 - b. Tergugat/Termohon/Kuasa yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik pada saat hadir di sidang.
 - c. Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

- (2) Panggilan pertama untuk Tergugat/Termohon/Kuasa dilaksanakan secara manual.
- (3) Pada hari sidang pertama Pengguna Terdaftar menyerahkan surat-surat asli berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- (4) Pada hari sidang pertama hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik.
- (5) Panggilan selanjutnya untuk Tergugat/Termohon/Kuasa dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tergugat/Termohon/Kuasa hadir pada sidang pertama.
 - b. Tergugat/Termohon/Kuasa mengisi formulir persetujuan beracara secara elektronik dan menggunakan domisili elektronik.
 - c. Tergugat/Termohon/Kuasa akan mendapatkan notifikasi bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu 2x24 jam setelah selesainya sidang yang disertai nama pengguna dan kata kunci yang harus segera diubah setelah melakukan Login untuk pertama kalinya.
 - d. Tergugat/Termohon/Kuasa menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- (6) Biaya e-Pgl adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar seperti melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.
- (7) Biaya panggilan elektronik berbayar dibebankan kepada para pihak yang berperkara

Pasal 16

Atas dasar perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Login pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator SIPP.
2. Jurusita/Jurusita Pengganti memeriksa jadwal sidang sebelum melakukan konfirmasi pengiriman e-Pgl.
3. Aplikasi *e-Court* mengirimkan e-Pgl setelah mendapatkan konfirmasi dari Jurusita/Jurusita Pengganti ke domisili elektronik para pihak yang setuju.

Pasal 17

Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Login pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator SIPP.
2. Jurusita/Jurusita Pengganti meneliti kehadiran para pihak pada saat pembacaan Putusan/Penetapan dan amar putusan sebelum melakukan konfirmasi pengiriman e-Pbt.
3. Aplikasi *e-Court* mengirimkan e-Pbt setelah mendapatkan konfirmasi dari Jurusita/Jurusita Pengganti ke domisili elektronik dari para pihak yang setuju.

Pasal 18

- (1) Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan secara elektronik kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu.

Pasal 19

Panggilan disampaikan secara elektronik pada hari dan jam kerja merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemberitahuan Putusan/Penetapan disampaikan secara elektronik pada hari dan jam kerja merupakan pemberitahuan putusan yang sah dan patut, sepanjang pemberitahuan putusan tersebut terkirim ke domisili elektronik.

BAB V
TATACARA JAWABAN, REPLIK, DUPLIK DAN/ATAU KESIMPULAN
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 21

Para pihak dapat mengirimkan jawaban, replik, duplik dan/atau kesimpulan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Para pihak harus setuju untuk menggunakan domisili elektronik.
2. Para pihak melakukan Login sesuai nama pengguna dan kata kunci yang dimiliki.
3. Mengunggah dokumen Jawaban, Replik, Duplik dan/atau Kesimpulan sesuai dengan tahapan perkara yang dijalani paling lambat pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan.
4. Aplikasi *e-Court* akan mengirimkan dokumen Jawaban, Replik, Duplik dan/atau Kesimpulan secara elektronik kepada para pihak melalui domisili elektroniknya.
5. Para pihak akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen Jawaban, Replik, Duplik dan/atau Kesimpulan telah terkirim pada domisili elektronik yang dituju.

Pasal 22

Dalam hal tergugat/termohon tidak setuju beracara secara elektronik maka tahap jawab menjawab dan/atau kesimpulan tidak bisa dilakukan secara elektronik.

BAB VI
PENERBITAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN

Pasal 23

- (1) Salinan Putusan/Penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan/Penetapan diucapkan dan khusus dalam perkara Kepailitan/PKPU salinan putusan/penetapan pengadilan dikirim kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan/Penetapan diucapkan.
- (2) Pengiriman salinan Putusan/Penetapan dilakukan oleh panitera dalam bentuk tautan (*link*), untuk membuka dokumen tersebut melalui aplikasi *e-Court*.

- (3) Salinan Putusan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

BAB VII

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 24

Panitera Pengadilan merupakan pejabat berwenang untuk melakukan pengelolaan SIPP sebagai register perkara elektronik.

Pasal 25

- (1) Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Niaga dan Panitera Muda Hubungan Industrial melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di SIPP, baik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun perkara yang didaftarkan secara langsung.
- (2) SIPP berfungsi sebagai register yang mencatat data pihak, data perkara, data persidangan, data putusan, data eksekusi dan data upaya hukum secara elektronik.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam SIPP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Sekretaris Pengadilan memastikan SIPP dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan dukungan pemeliharaan, infrastruktur, sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai.

Pasal 27

- (1) Pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.
- (2) Pengadilan wajib menerapkan Pedoman Penggunaan dan Pengisian Data SIPP yang terdapat dalam fungsi *Help* pada Aplikasi SIPP secara disiplin.
- (3) Pengadilan tidak diperkenankan memodifikasi SIPP, Aplikasi *e-Court* maupun Aplikasi MIS dengan alasan apapun.

- (4) Pengembangan aplikasi yang bersifat inovasi dan penunjang implementasi SIPP, *e-Court* dan MIS harus dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi.

Pasal 28

Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah:

- a. Pengadilan yang telah menggunakan dan mengumumkan tersedianya layanan *e-Court* untuk perkara perdata di pengadilan tersebut .
- b. Pengadilan yang dapat mencapai nilai pada Aplikasi Evaluasi SIPP sebesar 600 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- c. Dalam hal terdapat penurunan nilai pada Aplikasi Evaluasi SIPP setelah satuan kerja tersebut ditetapkan untuk mengimplementasikan pencatatan register perkara secara elektronik, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan evaluasi terhadap Ketua dan Panitera.

Pasal 29

- (1) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan verifikasi secara elektronik terhadap kesesuaian nilai pada Aplikasi Evaluasi SIPP dengan validitas data yang diunggah.
- (2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi melakukan pemeriksaan perangkat teknologi informasi dan tatakelola teknologi informasi di satuan kerja.

Pasal 30

Pengadilan yang telah melalui verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) :

- a. Dalam hal perkara perdata, untuk backup data maka dilakukan *print* terhadap register elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi SIPP dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Ketua dan Panitera Pengadilan).

- b. Dalam hal perkara pidana, meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tidak secara khusus mengatur tentang perkara pidana namun demikian untuk keselarasan sistem maka untuk backup data dilakukan *print* terhadap register elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi SIPP dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Ketua dan Panitera Pengadilan).
- c. Pengadilan Negeri wajib menyampaikan laporan dan rekapitulasi keadaan perkara secara elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi SIPP ke Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- d. Pengadilan Tinggi wajib menyampaikan laporan dan rekapitulasi keadaan perkara secara elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi SIPP ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- e. Wajib melakukan audit perkara secara periodik dengan menggunakan Aplikasi MIS.

Pasal 31

- (1) Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Niaga dan Panitera Muda Hubungan Industrial mengelola informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu.
- (2) Panitera Muda Hukum mengarsipkan data dan dokumen elektronik perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap secara terpadu.
- (3) Semua dokumen yang dihasilkan secara elektronik dicetak untuk keperluan pemberkasan.

Pasal 32

Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik.

Pasal 33

- (1) Aplikasi *e-Court* dan MIS diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Mei 2018.
- (2) Penerapan selanjutnya adalah di Pengadilan Negeri kelas 1A khusus pada bulan Agustus 2018.
- (3) Pengadilan lain yang ingin menerapkan *e-Court* dan/atau MIS mengajukan surat pernyataan kesiapan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Pengadilan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

- (4) Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia segera melakukan pembaharuan database berita acara sumpah advokat setelah aplikasi *e-court* siap.
- (5) Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi perkara secara elektronik akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- (2) Ketentuan hukum acara dan ketentuan lain terkait administrasi perkara tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO